

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.08.24.74 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai badan publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); dan
11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-OT.03.03.1.2.08.23.223 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,


REGHI PERDANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.22.08.24.74 TAHUN 2024
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A	INFORMASI TERKAIT HUKUM						
A.1	Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non litigasi	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non litigasi yang masih berproses	1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>pada prinsipnya bersifat tertutup</p> <p>2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara</p> <p>3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara</p> <p>4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi</p>	<p>di bidang Obat dan Makanan</p> <p>3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
A.2	Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian/ penyuluhan hukum yang mencakup: 1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia 2. Pemberian konsultasi hukum kepada <i>stakeholders</i> , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia 3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/ pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada: a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat: - mengungkapkan rahasia dagang - mengungkapkan rahasia pribadi - menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dan/atau proses penegakan hukum</p> <p>2. Seluruh data dan/atau informasi informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.3	Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup: 1. Naskah akademik/ Daftar Inventarisasi Masalah/kajian/ pertimbangan 2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat; dan dokumen pendukung lainnya	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 3. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi: a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta	1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil 2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri 5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
A.4	Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait produksi dan distribusi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izinnya

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>4. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi</p> <p>5. Berisiko informasi yang simpang siur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat terhadap kondisi spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Menjaga identitas pribadi petugas pengawas dan pejabat untuk mencegah terjadinya usaha pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan yang bersangkutan.</p> <p>4. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>5. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi.</p> <p>6. Menghindari risiko disinformasi di masyarakat yang membingungkan dan/atau meresahkan.</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B	INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN						
B.1	Data dan/atau informasi dalam rangka permohonan dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, antara lain, namun tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi) dan pedoman/tata cara pemberian nomor izin edar b. Perizinan/rekomendasi/	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa. 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa.	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	sertifikasi/inspeksi sarana c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan secara lengkap beserta dokumen pendukungnya d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan f. Penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas bersama obat, obat bahan alam, dan kosmetik g. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan h. Analisis Hasil Pengawasan dalam rangka impor dan	2. UPT di lingkungan B POM		Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi i. Penerbitan <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i> j. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi k. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/ rekomendasi persetujuan impor bahan berbahaya l. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan m. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kuasi, kosmetik, dan pangan olahan n. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) o. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB fasilitas pembuatan obat impor p. Pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk: 1) Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong 2) Klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non gizi 3) Kategori pangan, label dan iklan pangan						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	4) Produk Rekayasa Genetik (PRG)						
B.2	Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait: a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi (<i>Corrective and Preventive Action</i> atau CAPA) b. Laporan pemasukan dan penggunaan bahan obat c. Laporan produksi dan distribusi obat d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat e. Laporan data industri farmasi berisi informasi/profil	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	industri farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen	Pangan Olahan 2. UPT di lingkungan BPOM		Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kesehatan, dan pangan olahan i. Pemusnahan bahan Pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan pangan olahan j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri pangan l. Data/informasi perubahan						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>Dokumen Induk Industri Obat Tradisional (DIIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIIOT</p> <p>m. Dokumen/informasi perubahan denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/sistem tata udara</p> <p>n. Pelaksanaan audit internal atau <i>self assesment</i> dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)</p>						
B.3	Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat,	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana	1. Menjaga dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Narkotika, Psikotropika , Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan d. Deputi Bidang Penindakan 2. UPT di lingkungan BPOM		3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.4	<p>Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:</p> <p>a. Perencanaan pemeriksaan</p> <p>b. Berita acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya</p> <p>c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian</p> <p>d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan</p>	<p>1. Direktorat pengawasan pada:</p> <p>a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</p> <p>b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>	<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j</p>	<p>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-</p>	<p>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p> <p>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Berita acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>g. Makanan</p> <p>h. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>i. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan</p>			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	data mentah (belum diolah) j. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus						
B.5	Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup: a. Pedoman Sampling Obat dan Makanan b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal, yang tidak terbatas	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pengujian sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)</p> <p>e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian <i>food security</i> untuk kegiatan nasional</p>	<p>Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. Biro Perencanaan dan Keuangan</p> <p>3. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>4. UPT di lingkungan BPOM</p>		6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.6	Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<p>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-</p>	<p>1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan</p>	<p>1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan</p> <p>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi</p>	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.7	Dokumen penyidikan Obat dan Makanan yang mencakup: a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa laporan pendalaman informasi b. Kegiatan operasi penyidikan Obat	1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan	1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan	1. Data dan/atau informasi yang bersifat pribadi, dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>dan Makanan berupa Laporan Operasi Penyidikan, Laporan Kemajuan Penyidikan, Laporan Pemusnahan Barang Bukti, dan laporan operasi penyidikan lainnya</p> <p>c. Kegiatan pembuatan berkas perkara penyidikan Obat dan Makanan, Surat Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, Surat Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah</p>			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>penanganan kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	2. Data/ informasi lainnya, dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Lengkap, penyerahan barang bukti dan tersangka sampai dengan putusan hakim						
B.8	Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping Obat dan Makanan beserta dokumen pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 	Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga rahasia pribadi 3. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi secara prematur 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			3. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
B.9	Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	10 (sepuluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<p>mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	
B.10	Informasi terkait strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan 	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.11	Data permohonan pembatalan/ pengembalian obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan <i>post market</i>	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.12	Informasi pengawasan promosi/iklan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan)	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,	Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di lingkungan BPOM 2. UPT		Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.13	Berita acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.14	Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	30 (tiga puluh tahun) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan			3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.15	Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Sasaran penggalangan b. Ruang lingkup penggalangan, dan c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.16	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Informasi sarana b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, dan d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan.	1. Direktorat Cegah Tangkal 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.17	Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun
B.18	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.19	Hasil pengawasan di ranah siber, berupa: 1. Daftar tautan hasil patroli siber 2. Penyusunan profil pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber 3. Hasil analisis digital forensik 4. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber, dan 5. Rekomendasi tindak lanjut profiling	1. Direktorat Siber Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.20	Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang bersifat rahasia	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan 	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.21	Tindak lanjut hasil pengawasan promosi/iklan dan label produk tembakau kepada industri rokok dan/atau instansi terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.22	Contoh kemasan produk tembakau dan hasil pengujian kandungan nikotin dan tar dari pelaku usaha	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat	1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.23	Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	UPT di lingkungan BPOM	huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	1. Menghambat proses penyelidikan/ penyidikan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat	1. Memperlancar proses penyelidikan/ penyidikan, terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	Sampai proses investigasi selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
B.24	Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi	Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat cara

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> perindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<p>pembuatan yang baik dan Nomor Izin Edar)</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
C	INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)						
C.1	Informasi Barang Milik Negara (BMN): a. Rencana kebutuhan BMN b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara) c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan d. Dokumen detail Sertifikat Tanah e. Dokumen detail Izin Mendirikan	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur) 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu pengecualian sampai proses selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Bangunan (IMB) Gedung f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan						
C.2	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	25 (dua puluh lima) tahun
D	INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
D.1	Informasi di dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi yang dirahasiakan dihitamkan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja
D.2	Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
D.4	Korespondensi antar Kementerian/Lembaga / Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penyelidikan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan 2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
E	INFORMASI KEPEGAWAIAN						
E.1	Informasi kepegawaian yang mencakup: a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai - Alasan rinci pelanggaran - Data dukung pelanggaran - Berita acara pemeriksaan - Laporan hasil pemeriksaan b. Perceraian pegawai - Alasan perceraian	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Informasi disiplin pegawai, pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, serta proses mutasi: 5 (lima) tahun 2. Informasi proses mutasi, biodata elektronik pegawai,

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Data dukung perceraian - Dokumen pernikahan dan keluarga - Berita acara mediasi - Laporan hasil mediasi c. Konseling pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan melakukan konseling - Hasil asesmen psikologi/hasil konseling d. Biodata detail elektronik pegawai e. Proses mutasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Mutasi Internal <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat rekomendasi dan pernyataan 			4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			<ul style="list-style-type: none"> kinerja individu, proses pengelolaan karier pegawai, dan informasi terkait rincian gaji, tunjangan, honor dan fasilitas pegawai: 15 (lima belas) tahun 3. Biodata keluarga, alamat rumah, nomor telepon, hasil konseling, dan perceraian: dikecualikan selamanya

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi - Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan <p>2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas 						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan - Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi - Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi) <p>3) Mutasi eksternal ke luar BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh 						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	pimpinan unit kerja - Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan f. Kinerja Pegawai - Hasil penilaian siklus pendek pegawai - Hasil penilaian siklus penuh pegawai - Hasil bimbingan kinerja pegawai - Hasil konseling perilaku pegawai g. Proses pengelolaan karier pegawai - Alasan rinci pemberhentian pegawai						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural - Laporan khusus terkait pejabat struktural <p>h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, dan honor pegawai</p>						
E.2	<p>Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Pejabat yang akan dilantik b. Data Proses Wawancara c. Bahan Wawancara (Undangan) d. Hasil Wawancara e. Hasil Assesment Bidang 	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	f. Berita Acara Seleksi Terbuka g. Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) h. Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural i. Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait)			4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
E.3	Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen (manajerial dan sosial kultural dan psikotes)	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi
E.4	Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan <i>nine box talent</i> , diantaranya: a. Data <i>pool</i> pegawai yang akan mengisi jabatan lowong melalui mantel	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Data proses wawancara Komite Talenta c. Bahan wawancara Komite Talenta d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara) a. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta			3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		membuka informasi
E.5	Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu: - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal	1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi privasi pegawai dan	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dan satuan pendidikan non formal</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat memakan waktu dan sumber daya yang</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						<p>signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai.</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
F	INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN						
F.1	Informasi data/identitas pelapor/pengadu/pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM 	Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadakan 2. Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/ masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum 2. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/konsumen 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
F.2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diajukan oleh pelapor/pengadu/masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diajukan 2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor 5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diajukan 2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
F.3	Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Huruf h, huruf i dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
F.4	Rincian hasil penilaian dari tahapan penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba	huruf h, huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
G	INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)						
G.1	Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup: a. Sistem keamanan elektronik, b. Sistem manajemen <i>database</i> , c. <i>Bandwidth management</i> , d. Topologi jaringan BPOM, e. Profil dan konfigurasi	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya: - peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data	1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data center</i> , f. Konfigurasi <i>data center</i> , dan g. Internet Protokol (IP) <i>address private</i>			4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual - kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM - penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
G.2	<i>Source code</i> sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama aplikasi masih aktif digunakan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
G.3	Lokasi server, <i>data center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selama sistem berjalan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
G.4	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selama sistem berjalan
H	INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.1	Informasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjamin keamanan rahasia pribadi 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk informasi pribadi atau informasi yang memuat rahasia dagang/hak cipta dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Dikecualikan sampai dengan pekerjaan selesai dengan menyisihkan informasi yang memuat data pribadi, rahasia dagang/hak cipta

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari: a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan; b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum 2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	c. Keberatan Penyedia; d. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja; dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA						
H.3	Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum 2. Mencegah timbulnya keresahan masyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi secara prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	6 (enam) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.4	Data proses pemilihan penyedia	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk informasi pribadi atau informasi yang memuat rahasia dagang/hak cipta dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Dikecualikan sampai dengan pekerjaan selesai dengan menyisihkan informasi yang memuat data pribadi, rahasia dagang/hak cipta

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.5	Rincian data penyedia barang/jasa (nama, alamat kantor, email kantor dan nomor telepon dapat dikategorikan sebagai informasi publik, selebihnya dikecualikan)	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
H.6	Data transaksi <i>e-purchasing</i> , informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dan	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat 2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 	Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama informasi nama penyedia, produk/jasa

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang dibeli, dan nilai transaksi
H.7	Rincian identitas data penyedia barang/jasa yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh Indonesia (profil pelaku usaha terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SiKAP yang dapat diakses setelah login)	Biro Umum	Pasal 17 huruf h, dan huruf j	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.8	LPSE <i>Support</i> (dibuka secara terbatas untuk pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE)	Biro Umum	Pasal 17 huruf h, dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat 2. Menjamin kerahasiaan data pribadi 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.9	Rincian harga satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA/ Petunjuk Operasional Kegiatan atau POK)	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai dengan harga satuan baru ditetapkan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I	INFORMASI LAINNYA						
I.1	Informasi Manajemen Risiko beserta dokumen pendukungnya	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur terkait pengelolaan risiko organisasi yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung kelancaran pengelolaan risiko organisasi untuk mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.2	Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
I.3	Arsip dinamis, vital, dan statis yang menurut sifatnya rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.4	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai
I.5	Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau <i>whistleblowing system</i> yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/ <i>whistleblower</i> , terlapor, pemberi, dan	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor 2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya 3. Dapat menghambat proses penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor 2. Menjaga nama baik terlapor 3. Menjaga proses penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 	Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya			<p>tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi</p> <p>4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi</p> <p>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
I.6	Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<p>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat</p>	<p>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat</p>	<p>Dikecualikan selamanya, kecuali diputus</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM			Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	lain oleh pengadilan
I.7	Informasi terkait rincian proses sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi 4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada	1. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I.8	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan data pribadi terjaga 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.9	Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 3. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan 4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa 5. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang menghambat proses pengawasan/pemeriksaan 6. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	4 (empat) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,


REGHI PERDANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.08.24.74 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR OT.03.03.22.08.24.04 TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2024, Kamis tanggal 21 Maret 2024, Jumat tanggal 22 Maret 2024, dan Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik secara *hybrid* (luring dan daring), sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A	INFORMASI TERKAIT HUKUM						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.1	Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup 2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara 3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana 	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara 4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.2	Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian/ penyuluhan hukum yang mencakup: 1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia 2. Pemberian konsultasi hukum kepada <i>stakeholders</i> , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia 3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang	1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada: a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat: - mengungkapkan rahasia dagang - mengungkapkan rahasia pribadi	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan	
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
				<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>		<ul style="list-style-type: none"> - menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Seluruh data dan/atau informasi informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang 		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
A.3	Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup: 1. Naskah akademik/ Daftar Inventarisasi Masalah/Kajian/ pertimbangan 2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat; dan dokumen pendukung lainnya	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 3. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17, huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi: a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil 2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri 5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
A.4	Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait produksi dan distribusi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	<p>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>1. Surat tindak lanjut (peringatan/peringatan keras/Penghentian Sementara Kegiatan atau PSK), dokumen persuratan antar internal unit kerja BPOM atau lintas sektor, notula hasil rapat penentuan kebijakan dan Keputusan Kepala Badan untuk pencabutan izin yang</p>	<p>1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi</p>	Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izinnya

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	memuat informasi kondisi permasalahan spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki. Hal tersebut jika dibuka maka akan berisiko informasi yang simpangsiur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat 2. Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan mencantumkan nama petugas pengawas dan pejabat yang jika dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupannya 3. Dokumen tersebut pada poin 1 memuat informasi detail produk, kasus, informasi perusahaan yang bermasalah, yang jika dibuka akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					<p>persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>4. Dokumen persuratan antar internal unit kerja BPOM atau lintas sektor terkait dengan kasus yang akan dikenakan sanksi berisi kebijakan atau keputusan tindak lanjut terhadap kasus, apabila dibuka dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi</p> <p>5. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>6. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat</p>		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B	INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN						
B.1	Data dan/atau informasi permohonan, pemohon dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, antara lain dan namun tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi)</p> <p>b. Perizinan/rekomendasi/sertifikasi/inspeksi sarana</p> <p>c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan secara lengkap beserta dokumen pendukungnya</p> <p>d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor</p> <p>e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan</p>	<p>dan Zat Adiktif,</p> <p>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa.</p> <p>3. Informasi permohonan dan evaluasi perizinan/sertifikasi/inspeksi produk mencantumkan data seperti deskripsi produk (termasuk komposisi), detil alur proses produksi dan pengendalian proses, panduan mutu (Standar Operasional Prosedur atau SOP terkait keseluruhan proses mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan dan</p>	<p>penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa.</p> <p>3. Dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>oleh pengadilan</p> <p>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	f. Penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas bersama g. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan h. Analisis Hasil Pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi i. Penerbitan <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i> j. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi k. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/rekomendasi				distribusi produk akhir, tidak terkecuali formulasi/spesifikasi/hasil pengujian dalam penerapan seluruh aspek cara pembuatan yang baik dan/atau penerapan manajemen risiko) yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, karena berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen 4. Evaluasi permohonan perizinan/sertifikasi/inspeksi serta surat-surat terkait antar internal unit di lingkungan BPOM dengan lintas sektor bersifat dirahasiakan, yang apabila dibuka dapat berpotensi		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>persetujuan impor bahan berbahaya</p> <p>l. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan</p> <p>m. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan</p> <p>n. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)</p> <p>o. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB fasilitas pembuatan obat impor</p>				<p>terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen dan mengganggu proses evaluasi/ pengambilan keputusan</p> <p>5. Informasi bersifat <i>confidential</i> atau rahasia, selaku penyelenggara pelayanan publik seharusnya tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Standar Pelayanan Publik Unit Kerja. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.1	p. 1) Data dan/atau informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong beserta dokumen pendukungnya	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk bahan tambahan pangan dan bahan penolong secara umum berisi uraian komposisi dan formulasi produk, spesifikasi bahan baku, metode analisis, proses produksi, serta rancangan label produk yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, karena dokumen memuat rahasia dagang produsen 2. Surat tanggapan hasil pengkajian termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, akan memberikan dampak merugikan terutama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk data dan informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Untuk data atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 2009 tentang Kearsipan	terhadap pemohon pengkajian. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.1	p. 2) Data dan/atau informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk kategori pangan, label dan iklan pangan beserta dokumen pendukungnya	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk kategori pangan, label dan iklan pangan secara umum berisi uraian komposisi dan formulasi produk, spesifikasi bahan baku, metode analisis, proses produksi, serta rancangan label produk yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk data dan informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>di bidang Obat dan Makanan, karena dokumen memuat rahasia dagang produsen</p> <p>2. Surat tanggapan hasil pengkajian termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, akan memberikan dampak merugikan terutama terhadap pemohon pengkajian. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>2. Untuk data atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.1	p. 3) Data dan/atau informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non-gizi beserta dokumen pendukungnya	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non-gizi secara umum berisi uraian komposisi dan formulasi produk, spesifikasi bahan baku, metode analisis, proses produksi, serta rancangan label produk yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, karena dokumen memuat rahasia dagang produsen. 2. Surat tanggapan hasil pengkajian termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, akan memberikan dampak merugikan terutama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis 2. Data atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 2009 tentang Kearsipan	terhadap pemohon pengkajian. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.1	p. 4) Data dan/atau informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) beserta dokumen pendukungnya	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi permohonan dan evaluasi pengkajian keamanan pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) secara umum berisi uraian deskripsi umum pangan PRG, informasi genetik (elemen genetik, sumber gen interes, sistem transformasi, dan stabilitas genetik), serta informasi keamanan pangan (kesepadanan substansial, alergenitas, dan toksisitas) yang apabila dibuka dapat mengganggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan 3. informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, karena dokumen memuat rahasia dagang produsen</p> <p>2. Surat tanggapan hasil pengkajian termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, akan memberikan dampak merugikan terutama terhadap pemohon pengkajian. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>2. Data atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.2	<p>Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait:</p> <p>a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi (<i>Corrective and Preventive Action</i> atau CAPA)</p> <p>b. Laporan pemasukan dan penggunaan bahan obat</p> <p>c. Laporan produksi dan distribusi obat</p> <p>d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat</p> <p>e. Laporan data industri farmasi berisi informasi/profil industri farmasi termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan</p>	<p>1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:</p> <p>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</p> <p>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p>	<p>Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j</p>	<p>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor</p>	<p>1. Dokumen tindakan perbaikan, hasil pengujian, hasil ketertelusuran, hasil penarikan, pemusnahan dan laporan pelaksanaan audit internal PMR memuat informasi yang bersifat <i>confidential</i>/rahasia seperti informasi sarana produksi, detil produk, dan ketidaksesuaian produk/sarana. Hal tersebut jika dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, karena berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia/ memiliki muatan</p>	<p>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen yang bersifat rahasia/memiliki muatan dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global</p>	<p>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p> <p>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan pangan olahan</p> <p>i. Pemusnahan bahan pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan pangan olahan</p>	2. UPT di lingkungan BPOM		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa</p> <p>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dan berdampak pada perekonomian bangsa</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan</p> <p>k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri Pangan</p> <p>l. Data/informasi perubahan Dokumen Induk Industri Obat Tradisional (DIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIOT</p> <p>m. Dokumen/informasi perubahan denah/Rencana Induk pembangunan</p>						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	(RIP)/sistem tata udara n. Pelaksanaan audit internal atau <i>self assesment</i> dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)						
B.3	Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Informasi antara lain: <i>track record</i> pelanggaran pelaku usaha, riwayat inspeksi, pembinaan, dan sanksi yang diberikan (<i>regulatory action</i>) oleh BPOM yang telah diolah menjadi data riwayat kepatuhan dan dapat digunakan misal sebagai pemetaan dalam perencanaan inspeksi, sampling obat dan makanan di peredaran maupun pengawasan lainnya, yang apabila informasi tersebut dibuka akan berdampak:	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen yang bersifat rahasia/memiliki muatan dilarang sesuai dengan ketentuan	1. Data dan informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan d. Deputi Bidang Penindakan 2. UPT di lingkungan BPOM		5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu proses penegakan hukum yang dalam hal ini proses pengawasan obat dan makanan 2. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia/memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan 4. Mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	peraturan perundang-undangan (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.4	Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: a. Perencanaan pemeriksaan b. Berita Acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan e. Berita Acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan g. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) h. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan data mentah (belum diolah) i. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus	2. UPT di lingkungan BPOM		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.5	Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup: a. Pedoman sampling Obat dan Makanan b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal, yang tidak terbatas pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pangujian sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian <i>food security</i> untuk kegiatan nasional	2. Biro Perencanaan dan Keuangan 3. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 4. UPT di lingkungan BPOM					
B.6	Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan 	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.7	Dokumen penyidikan Obat dan Makanan yang mencakup: a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa laporan pendalaman informasi b. Kegiatan operasi penyidikan Obat dan Makanan berupa	1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan	1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan	1. Data dan/atau informasi yang bersifat pribadi, dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>laporan operasi penyidikan, laporan kemajuan penyidikan, laporan pemusnahan barang bukti, dan laporan operasi penyidikan lainnya</p> <p>c. Kegiatan pembuatan berkas perkara penyidikan Obat dan Makanan, Surat Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana, Surat Pemberitahuan bahwa Hasil penyidikan Sudah Lengkap, penyerahan barang bukti dan tersangka</p>			<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>penanganan kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>penanganan kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>2. Data/ informasi lainnya, dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	sampai dengan putusan hakim						
B.8	Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping Obat dan Makanan beserta dokumen pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 	Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu identitas pasien, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang sehingga tidak menghormati hak pasien dan dapat merugikan pasien, karena pada dokumen farmakovigilans dan laporan efek samping memuat data dan informasi pribadi subjek pelaporan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, karena pada dokumen farmakovigilans dan laporan efek samping memuat data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan tidak mengungkap rahasia pribadi/menghormati hak pasien, sehingga mencegah penyalahgunaan data pribadi (identitas pasien, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang) 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Mencegah timbulnya keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi secara prematur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten 3. Data dan/atau informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Surat-surat beserta dokumen pendukung farmakovigilans dan laporan efek samping menurut sifatnya dirahasiakan, apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan menimbulkan pengungkapan informasi secara prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.</p> <p>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.9	Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah memuat semua bentuk informasi dan belum dilakukan <i>cleaning</i>, sehingga bisa jadi jika dibuka publik dapat menimbulkan bias interpretasi dan juga membuka informasi dari responden yang seharusnya bersifat rahasia. 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga integritas dan validitas data dan informasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan informasi 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	10 (sepuluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.10	Informasi terkait strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi terkait strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan memuat strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dimiliki BPOM dan apabila dibuka kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan menghambat proses pengawasan itu sendiri. 2. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan kebocoran strategi pengawasan Obat dan Makanan 2. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 3. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					<p>akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>4. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum</p> <p>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.11	Data permohonan pembatalan/ pengembalian obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan <i>post market</i>	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i	<p>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</p>	<p>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi</p>	<p>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.12	Informasi pengawasan promosi/iklan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan)	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. UPT di lingkungan BPOM		3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.13	Berita Acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.14	Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dokumen Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan, yang apabila dibuka dapat berdampak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses penegakan hukum karena mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum karena menjamin keamanan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	30 (tiga puluh puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penanggulangan segala bentuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.15	Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Sasaran penggalangan b. Ruang lingkup penggalangan c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dokumen penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan berisi rincian sasaran penggalangan, ruang lingkup penggalangan, serta rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan; yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum karena mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan segala	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum karena menjamin keamanan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					bentuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.16	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Informasi sarana b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan.	1. Direktorat Cegah Tangkal 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup informasi sarana, informasi wilayah sumber dan modus pemasukan, informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, serta informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan; yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum karena mengungkapkan data terkait kasus kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum karena menjamin keamanan data terkait kasus kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.17	Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan (rencana operasi, rekomendasi, perkiraan dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan) berisi informasi hasil kegiatan intelijen bahan keterangan terkait dengan fakta, analisa, prediksi/perkiraan serta saran/rekomendasi intelijen dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan 2. Informasi terkait intelijen obat dan makanan apabila	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum karena menjamin keamanan data (identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban) dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan intelijen obat dan makanan 2. Menjaga keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					<p>dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum karena mengungkapkan data (identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban) dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan</p> <p>4. Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan apabila dibuka juga dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Selain itu, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.18	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan di lingkungan BPOM 	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i> berisi bahan keterangan berupa informasi dasar suatu wilayah atau perkembangan khusus kejahatan di bidang Obat dan Makanan, yang digunakan sebagai pengetahuan dasar untuk kepentingan penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. 2. <i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i> apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum karena mengungkapkan data (identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban) dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan 3. <i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i> apabila dibuka juga dapat membahayakan keselamatan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum karena menjamin keamanan data (identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban) dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pelaksanaan intelijen Obat dan Makanan 2. Menjaga keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Selain itu, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
B.19	Hasil pengawasan di ranah siber, berupa: 1. Daftar tautan hasil patroli siber 2. Penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber 3. Hasil analisis digital forensik	1. Direktorat Siber Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	4. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber 5. Rekomendasi tindak lanjut profiling			3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.20	Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang bersifat rahasia	1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 5. Direktorat Pengawasan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Distribusi Pangan Olahan		6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.21	Tindak lanjut hasil pengawasan promosi/iklan dan label produk tembakau kepada industri rokok dan/atau instansi terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk	1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	berlakunya paten
B.22	Contoh kemasan produk tembakau dan hasil pengujian kandungan nikotin dan tar dari pelaku usaha	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.23	Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa	UPT di lingkungan BPOM	huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	1. Menghambat proses penyelidikan/penyidikan, mengganggu kepentingan	1. Memperlancar proses penyelidikan/penyidikan,	Sampai proses investigasi selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Keracunan Pangan (KLB KP)			tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.24	Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat Cara Pembuatan yang Baik dan Nomor Izin Edar)

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
C	INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)						
C.1	Informasi Barang Milik Negara (BMN): a. Rencana kebutuhan BMN b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur)	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara)</p> <p>c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan</p> <p>d. Dokumen detail Sertifikat Tanah</p> <p>e. Dokumen detail Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung</p> <p>f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan</p>			2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publk, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengecualian sampai proses selesai
C.2	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana	25 (dua puluh lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi publk, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D	INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI						
D.1	Informasi di dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi yang dirahasiakan dihitamkan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
D.2	Kajian/tanggapan atas rancangan MOU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
D.3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun
D.4	Korespondensi antar Kementerian/Lembaga/ Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penyelidikan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan 2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
E	INFORMASI KEPEGAWAIAN						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
E.1	<p>Informasi kepegawaian yang mencakup:</p> <p>a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alasan rinci pelanggaran - Data dukung pelanggaran - Berita acara pemeriksaan - Laporan hasil pemeriksaan <p>b. Perceraian Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alasan perceraian - Data dukung perceraian - Dokumen pernikahan dan keluarga - Berita acara mediasi - Laporan hasil mediasi <p>c. Konseling pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan melakukan konseling 	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data. 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi disiplin pegawai, pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, serta proses mutasi: 5 (lima) tahun 2. Informasi proses mutasi, biodata elektronik pegawai, kinerja individu, proses pengelolaan karier pegawai, dan informasi terkait rincian gaji, tunjangan, honor dan fasilitas pegawai: 15

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil asesmen psikologi/hasil konseling d. Biodata detail elektronik pegawai e. Proses mutasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Mutasi Internal <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja - Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi - Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan 						(lima belas) tahun 3. Biodata keluarga, alamat rumah, nomor telepon, hasil konseling, dan perceraian: dikecualikan selamanya

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	sesuai alasan kepindahan 2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM - Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan - Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi - Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi) 3) Mutasi eksternal ke luar BPOM						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja - Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan f. Kinerja Pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian siklus pendek pegawai - Hasil penilaian siklus penuh pegawai - Hasil bimbingan kinerja pegawai 						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil konseling perilaku pegawai g. Proses pengelolaan karier pegawai <ul style="list-style-type: none"> - Alasan rinci pemberhentian pegawai - Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural - Laporan khusus terkait pejabat struktural h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, honor pegawai 						
E.2	Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Data Pejabat yang akan dilantik 	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> - Data Proses Wawancara - Bahan Wawancara (Undangan) - Hasil Wawancara - Hasil Assesment Bidang - Berita Acara Seleksi Terbuka - Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) - Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural - Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan instansi terkait) 			<ul style="list-style-type: none"> 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 		

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
E.3	Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen (manajerial dan sosial kultural dan psikotes)	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi
E.4	Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan <i>nine box talent</i> , diantaranya: a. Data <i>pool</i> pegawai yang akan mengisi	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	jabatan lowong melalui mantel b. Data proses wawancara Komite Talenta c. Bahan wawancara Komite Talenta d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara) e. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta			3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	untuk membuka informasi
E.5	Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu: - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi	1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara Tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>privasi pegawai dan mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						<p>memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
F	INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN						
F.1	Informasi data/identitas pelapor/pengadu/pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum 2. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/konsumen 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>		
F.2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadakan oleh pelapor/pengadu/masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM 	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadakan 2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diadakan 2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor 5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
F.3	Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Huruf h, huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan
F.4	Rincian hasil penilaian dari tahapan	Unit Kerja Pusat dan UPT di	huruf h, huruf i dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi	Dikecualikan selamanya,

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba	lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba		tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kecuali terdapat persetujuan secara Tertulis dari yang bersangkutan
G	INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
G.1	Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup: a. Sistem keamanan elektronik b. Sistem manajemen <i>database</i> c. <i>Bandwidth management</i> d. Topologi jaringan BPOM e. Profil dan konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data center</i> f. Konfigurasi <i>data center</i> g. Internet Protokol (IP) <i>address private</i>	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual - kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM - penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
G.2	Source code sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama aplikasi masih aktif digunakan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
G.3	Lokasi server, <i>data center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan	1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selama sistem berjalan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
G.4	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selama sistem berjalan
H	INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.1	Informasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjamin keamanan rahasia pribadi 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk informasi pribadi atau informasi yang memuat rahasia dagang/hak cipta dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Dikecualikan sampai dengan pekerjaan selesai dengan menyisihkan informasi yang memuat data pribadi, rahasia dagang/hak cipta

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari: a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan; b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); c. Keberatan Penyedia; d. Usulan Pejabat Pembuat	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum 2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Komitmen/Kelompok Kerja; dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA						
H.3	Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum 2. Mencegah timbulnya keresahan masyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi secara prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	6 (enam) tahun
H.4	Data proses pemilihan penyedia	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk informasi pribadi atau

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi yang memuat rahasia dagang/hak cipta dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Dikecualikan sampai dengan pekerjaan selesai dengan menyisihkan informasi yang memuat data pribadi, rahasia dagang/hak cipta
H.5	Rincian data penyedia barang/jasa (nama, alamat kantor, email kantor dan nomor telepon dapat	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat	1. Menjamin kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	dikategorikan sebagai informasi publik, selebihnya dikecualikan)			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<p>mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
H.6	Data transaksi <i>e-purchasing</i> , informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat 2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 	Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama informasi nama penyedia, produk/jasa yang dibeli, dan nilai transaksi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut			<p>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
H.7	Rincian identitas data penyedia barang/jasa yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh Indonesia (Profil pelaku usaha terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SiKAP yang dapat diakses setelah login)	Biro Umum	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<p>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Menjamin kerahasiaan data pribadi</p> <p>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.8	LPSE <i>Support</i> (Dibuka secara terbatas untuk pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE)	Biro Umum	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhindar dari persaingan usaha yang yang tidak sehat 2. Menjamin kerahasiaan data pribadi 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.9	Rincian harga satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA/ Petunjuk Operasional Kegiatan atau POK)	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai dengan harga satuan baru ditetapkan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I	INFORMASI LAINNYA						
I.1	Informasi Manajemen Risiko beserta dokumen pendukungnya	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur terkait pengelolaan risiko organisasi yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung kelancaran pengelolaan risiko organisasi untuk mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan 	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I.2	Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.3	Arsip dinamis, vital, dan statis yang menurut sifatnya rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
I.4	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I.5	Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau <i>whistleblowing system</i> yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/ <i>whistleblower</i> , terlapor, pemberi, dan penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor 2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya 3. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor 2. Menjaga nama baik terlapor 3. Menjaga proses penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
I.6	Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan







KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I.7	Informasi terkait rincian proses sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	1. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 2. Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi 4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I.8	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip	1. Kerahasiaan data pribadi terjaga 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan








KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
I.9	Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 3. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan 4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa 5. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	4 (empat) tahun








KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/ Dasar Pertimbangan Bagi Publlk		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	prematur yang menghambat proses pengawasan/ pemeriksaan 6. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:



No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
1	Reghi Perdana, SH., LLM.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	
2	Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Biro Hukum Dan Organisasi	
3	Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Biro Hukum Dan Organisasi	
4	Dahlia Effendi, S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM Di Banda Aceh	
5	Dwi Hotnauli Tambun, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Bandung	
6	Tatin Setiani, A.Md.	Arsiparis Mahir	Balai Besar POM di Bandung	






No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
7	Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Banjarmasin	
8	Dra. Amri Badawi, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jakarta	
9	Evi Citraprianti, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jakarta	
10	Vivi Mulyani, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jakarta	
11	Imelda Gunawan, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jayapura	
12	Atsuko Al Aminy, S.Si., M.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Makassar	








No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
13	Muriany Faisal, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Makassar	
14	Agustinus Waskito, S.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Mahir	Balai Besar POM di Manado	
15	Natalia Angelia Pasalli, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Manado	
16	Yosica Tandilolo, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Manado	
17	Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Mataram	
18	Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si., Apt.	Kepala Balai Besar POM di Mataram	Balai Besar POM di Mataram	
19	Azfrianty, STP., M.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Padang	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
20	Rio Mardion, SH., MH.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Padang	
21	Nila Murdiana, S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Palangkaraya	
22	Rahayu Padmawati, S. Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Palangkaraya	
23	Wahyuri, S.Si., Apt., M.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Palangkaraya	
24	Syarnida, Apt., MM.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pekanbaru	
25	Ardhita Stevefano Beriman, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Pontianak	
26	Dia Purnawati, S.Si., Apt., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Pontianak	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
27	Dwi Endah Setyarini, S.P.	Analisis Obat Dan Makanan	Balai Besar POM di Pontianak	
28	Evi Prasetyoningtyas, ST.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
29	Fitri Andriani, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Balai Besar POM di Pontianak	
30	Fransiska Murni, A.Md.	Arsiparis Keterampilan	Balai Besar POM di Pontianak	
31	Herfarina, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Mahir	Balai Besar POM di Pontianak	
32	Marry Oktovina Dameria, S.Si., Apt., MH.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
33	Mulyono, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Pontianak	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
34	Yusmanita, S.Si., Apt., MH.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
35	Fitriyana, S.KM.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Samarinda	
36	Nani Trimulyaningsih, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Samarinda	
37	Eni Zuniati, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Semarang	
38	Akhmad Kurnia, ST., MAB.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Serang	
39	Ary Retnowati, S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Serang	
40	Budhy Raharjo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Balai Besar POM di Serang	
41	Mardiana Gustanti, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Serang	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
42	Rhatih Eka Sasongko, S.Si., Apt., M.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Serang	
43	Sri Kasianningsih, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Serang	
44	Yuli Ekowati, S.SI., Apt., MPPM.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Surabaya	
45	Sugeng Riyanto, SH.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Yogyakarta	
46	Angga Indriani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Bogor	
47	Didimus Pasira, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Palopo	
48	Sri Yulianti Putri, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Payakumbuh	
49	Agatha Novita Ika Hayuningtyas, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Surakarta	







No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
50	Singgih Dwi Cahyo, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Surakarta	
51	Nova Arandika, S.T.P.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tangerang	
52	Mahel Sari Sangga, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Ambon	
53	Rika Melianti, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Penyelia	Balai POM di Bengkulu	
54	Yenni Mirawaty, SH.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Bengkulu	
55	Yunika Sary., S. Farm,. Apt,. M. Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Bengkulu	
56	Triana Wati Widaningsih, S.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Gorontalo	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
57	Bekti Kusuma Wijayanti, S.K.M..	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Jambi	
58	Dra. Fausiah Idrus, Apt.	Pfm Ahli Madya Madya	Balai Pom Di Kendari	
59	Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., Apt., M.Sc	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Kupang	
60	Martinus Sabiyantus Tes Loe	Analisis Penguji Obat Dan Makanan	Balai POM di Kupang	
61	A Mirza Fauzan Gazali, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Mamuju	
62	Dwi Kasmono	Analisis Keuangan	Balai POM di Mamuju	
63	Sri Rahmawati, A.Md.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Mamuju	




No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
64	Budi Triyanto, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Manokwari	
65	Eni Maryatun, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Manokwari	
66	Tri Wahyuningsih, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Palu	
67	Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Pangkalpinang	
68	Muhammad Ilham, S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Sofifi	
69	Revi Fahlevi, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tarakan	
70	Achmad Mahajir, S.H.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
71	Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum Dan Organisasi	
72	Andini Aprilla Mesya Dharma, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
73	Dwi Nur Astria, S.Far.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
74	Irene Maria, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
75	Melia Kurniawati, S.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
76	Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
77	Nafsiatul Khoiriyah Marfu'ah	Pranata Kearsipan	Biro Hukum Dan Organisasi	
78	Reka Sasmoyo, S.T.P.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	








No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
79	Rizky Eka Wijaya, SH.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
80	Yanti Kamayanti Latifa, SP., M.Epid.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum Dan Organisasi	
81	Zulfikar Rasyad, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	
82	Intan Permata Sari, A.Md.	Arsiparis Keterampilan	Biro Sumber Daya Manusia	
83	Yustina Muliani, M.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
84	Berty Puspitasari, S.Far., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
85	Arsi Murti Hidayah, A.Md.	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
86	Apt. Maghfira Maulani, S.Farm	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
87	Daryani, S.Si., M.Sc.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
88	Nuning Indani, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
89	Rizqi Aji Mahanani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
90	Apt. Ruth Febrina, S.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
91	Kiki Kartika Putri, S.E.	Analisis Barang Milik Negara	Direktorat Pengawasan Kosmetik	








No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
92	Aprilla Paskarika Kuswara, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	
93	Hanif Rahmawati, S.Farm. Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
94	Apt. Muhammad Wildan Shalli Rangkuti, S.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
95	Miranti Nirmala, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
96	Kurnias Darwanti, S.Pt.	Arsiparis Ahli Pertama	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
97	Sheny Clarin Ananta, S.Farm., Apt., M.Farm.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Registrasi Obat	
98	Anita Cellin Ayuningtias, S.Gz.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
99	Syaiful Ramadhan, A.Md.	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
100	Elpina Yunisa, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
101	Nuzulul Wahyuningsih, A.Md. Ak	Pranata Keuangan Apbn Terampil	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
102	Liska Ramdanawati, M.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
103	Risyda Afdhilati	Analisis Peyusun Standardisasi Obat Dan Makanan	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
104	Salsabila Nadien, S.Gz.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	
105	Frisyal Ali	Analisis Humas	Biro Hukum Dan Organisasi	







No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
106	Indrayani Setyaguna	Analisis Humas	Biro Hukum Dan Organisasi	
107	Kendra Devara	Analisis Humas	Biro Hukum Dan Organisasi	
108	Ratna Sari Yulianti	Analisis Penyuluh Obat Dan Makanan	Biro Hukum Dan Organisasi	
109	Vera Yuniar, S.Farm	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sambas	
110	Sri Hanifa Mulyani, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
111	Albert Christy, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Banyumas	
112	Ana Yulia, S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Banyumas	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
113	Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Banyumas	
114	Tiara Wiladatika, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Belitung	
115	Shinta Dini Dwi Septa, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	
116	Fransisca Zagita Tielman, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Ende	
117	Muhammad Sirral Wiratama, A.Md., Ak.	Arsiparis Keterampilan	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	
118	Puspha Sonia, S.E.	Ppnpn	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	
119	Muhammad Nur Sigit Harianto, S.TP.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
120	Putu Satwika Anggaswari P., S.Si.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat	
121	Stella Resnita Reynold, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Merauke	
122	Ariella Lionna, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sanggau	
123	Febril Todingan, S.K.M..	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sorong	
124	Ika Nur Rahma	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sorong	
125	Vrisca Geri Asa Hardian, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Tabalong	
126	Lisna Andriani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
127	Rosalina Manalu, A.Md.	Pengelola Database	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	
128	Tumiur Gultom	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	
129	Indah Widiarini, S.Farm., Apt.,	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kota Balikpapan	
130	Riskha Rinanda, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Balikpapan	
131	Sri Rizki Fitri, S.T.P.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Loka POM di Kota Tanjung Balai	
132	Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite, S.K.M.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjung Balai	
133	Arlinda Wibiayu, S.Si., Apt., M.A.B.	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
134	Iswari Shitaesmi, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	
135	Fajar Kurniyati, M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Balai Pengujian Produk Biologi	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	
136	Anastasia Permata, S.Psi., M.Pso.	Asesor Sdm Aparatur Ahli Pertama	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	
137	Ibnu Marseno, A.Md.	Arsiparis Mahir	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	
138	Setyaningsih	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pusat Riset Dan Kajian Obat Dan Makanan	
139	Desifian Rahmaningrum, A.Md.	Arsiparis Terampil	Biro Perencanaan dan Keuangan	
140	Nunik Ekawaty, SE.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Keuangan	




No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
141	Dyah Meita Retno Murti, S.Farm., Apt., M.A.B	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Biro Umum	
142	Iin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Cegah Tangkal	
143	Fuji Handayani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Cegah Tangkal	
144	Lulu Auliandini Raflianida, A.Md., M.I.D.	Arsiparis Terampil	Direktorat Cegah Tangkal	
145	Aditya Wirawan, A.Md.	Arsiparis Terampil	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
146	Asih Mulyani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
147	Radita Ayu Mayang Sari, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
148	Jerry Voldo Febian Manurung, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
150	Ristanti Kuntarsih, A.Md.	Arsiparis Penyelia	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
151	Agung Andayani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Siber Obat dan Makanan	
152	Nadira D`Mas Getare Sanubari, S.Gz.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Siber Obat dan Makanan	
153	Syatiani Arum Syarie		Direktorat Siber Obat dan Makanan	
154	Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., MA.	Auditor Ahli Muda	Inspektorat I	
155	Niyon Nurin Ridha Putri, A.Md., M.I.D.	Arsiparis Terampil	Inspektorat I	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
156	Della Yuliana Ningsih, A.Md.	Arsiparis Terampil	Inspektorat II	
157	Prima Siska Damanik, S.Farm., Apt.	Analisis Data dan Informasi	Inspektorat II	
158	Hikmah, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
159	Irfan, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Banggai	
160	Ni Ketut Wuriandari, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Belu	
161	Ekky Resha Pradita, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Bima	
162	Melissa, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Buleleng	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
163	Rischa Mitriani, S. Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Bungo	
164	Frisca Caroline Poputra, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
165	Nursita Galih Permatasari, S.T.P.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	
166	Novita Sari, S.Farm., Apt.	Pengawa Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	
167	irianthi Panut, S. Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Mimika	
168	Sitti Inayyah Arista, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
169	Novi Hari Trianti, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
170	apt. Triana Maulidyah, S.Farm.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	
171	Lisna Andriani, S.Farm.,Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
172	Nurul Isnani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	
173	Riche Riyanti Saranga, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Baubau	
174	Fransiska Vony Wicheisa M., S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Dumai	
175	Vera Yulianty, S.I.Kom.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Loka POM di Kota Lubuklinggau	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
176	Didimus Pasira, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Palopo	
177	Dian Royana, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjungpinang	
178	Setyaningsih	Analisis SDM Aparatur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	
179	Sri Wulan Mega, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya / Ketua Tim Pro PN	Balai Besar POM di Bandar Lampung	
180	Dra. Desak Ketut Andika Andayani, Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya / Ketua Tim Pro PN	Balai Besar POM di Denpasar	
181	Dwi Setio Purnomo, S.Si., Apt., M.Sc.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Medan	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
182	Gustini, SKM., M.Kes	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya / Ketua Tim KIS dan PI	Balai Besar POM di Palembang	
183	Therecy Elly Yana, S. Farm., Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Batam	
184	Diana Pristemiti Novira, S.TP., M. Si.	Analisis Obat dan Makanan	Balai POM di Jember	
185	apt. Dwi Yogo Prasetyo, S.Farm.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tasikmalaya	

Menyetujui,

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Farm., MARS.